



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan manfaat dan tertib usaha penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang baik dalam rangka peningkatan pemasaran dan penggunaan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri maupun pemasaran produk internasional di dalam negeri, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup "a" tersebut di atas maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2003 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 402/MPP/Kep/11/1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten Kota;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
9. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi memperjual belikan hasil produksi barang dan atau jasa serta di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu

kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.

10. Konvensi dan atau Seminar Dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.
11. Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan atau instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang.
12. Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal adalah pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang yang diikuti peserta dan atau barang/jasa dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.
13. Asosiasi adalah Wadah Penyelenggara yang didirikan secara sah dan terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota serta terdaftar sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kamar Dagang dan Industri Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan Kegiatan Pameran dagang konvensi dan atau seminar dagang terlebih dahulu wajib mengajukan Persetujuan Kepada Walikota Tasikmalaya;
- (2) Setiap Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal wajib memperoleh Surat Persetujuan dari Walikota;
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;

Pasal 3

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara yang telah memperoleh Surat Persetujuan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 5

- (1) Permohonan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan:
 - a. Poto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Jasa Pameran/Konvensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali penyelenggara dari Instansi Pemerintah;

- b. Keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan atau gedung;
- c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Daftar Propinsi/Kabupaten/Kota asal peserta Pameran dan atau pembicara seminar;
- e. Daftar jenis barang/jasa yang akan dipamerkan;
- f. Profil Pameran; dan Profil Perusahaan yang ikut pameran;
- g. Surat Izin penyelenggaraan keramaian dari Kepolisian.

Pasal 6

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 tidak diberikan apabila di suatu lokasi yang sama dan atau di lokasi yang berdekatan pada waktu/jadwal yang bersamaan dan jenis barang/jasa yang dipamerkan sama dan atau judul/temanya sama dengan Surat Persetujuan yang diterbitkan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 2 diterbitkan selambat-lambatnya empat belas (empat belas) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diterima lengkap dan benar.
- (2) Permohonan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditolak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak lengkap dan atau tidak benar.
- (3) Tembusan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Instansi terkait.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang yang dibiayai Pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh Penyelenggara swasta, penyelenggaranya wajib mendapat Sertifikasi dari Asosiasi.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 9

Penyelenggara wajib :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuat IMB untuk kegiatan Pameran;
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang kepada pejabat penerbit Surat Persetujuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
5. Menyampaikan laporan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang yang tidak dapat dilaksanakan kepada pejabat penerbit Surat Persetujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan;
6. Menyediakan lahan untuk Para Pengusaha Kecil/Menengah Daerah;
7. Menyediakan alat Pemadam Kebakaran;
8. Memelihara Kebersihan, keamanan dan Ketertiban selama berlangsung dan setelah berakhirnya kegiatan Pameran Dagang, Konvensi dan atau seminar Dagang.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak memiliki Surat Persetujuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan Izin.

Pasal 11

- (1) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 atau penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang menyimpang dari maksud dan tujuan penyelenggaraan semula, penyelenggara yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 - Pencabutan Izin Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang
 - Tidak diberikan lagi izin penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang untuk masa yang akan datang.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang yang telah diperoleh penyelenggara sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Maret 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Maret 2004

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM.

Pembina
NIP. 010 072 725